BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 017 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA GANDUNG KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **GANDUNG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **GANDUNG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **GANDUNG** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **SETI YANI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **GANDUNG** Kecamatan Lebong Utara *Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 016 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA GANDUNG BARU BARU KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **GANDUNG BARU** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **GANDUNG BARU** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **GANDUNG BARU** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **YULI YANTI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **GANDUNG BARU** Kecamatan Lebong Utara *Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 015 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KAMPUNG JAWA KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **KAMPUNG JAWA** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **KAMPUNG JAWA** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **KAMPUNG JAWA** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **NURMAN NASRULLAH**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **KAMPUNG JAWA** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 014 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KAMPUNG MUARA AMAN KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **KAMPUNG MUARA AMAN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **KAMPUNG MUARA AMAN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **KAMPUNG MUARA AMAN** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama :

NUR HAYANI

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **KAMPUNG MUARA AMAN** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. *Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara*;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 013 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LADANG PALEMBANG KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **LADANG PALEMBANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **LADANG PALEMBANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **LADANG PALEMBANG** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama :

PANCE YUDA BRATA

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **LADANG PALEMBANG** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 012 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LEBONG TAMBANG KECAMATAN LEBONG UTARA
KOTA/KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **LEBONG TAMBANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **LEBONG TAMBANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **LEBONG TAMBANG** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **REZA FAHLEVI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **LEBONG TAMBANG** Kecamatan Lebong *Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 011 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA LOKASARI KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **LOKASARI** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **LOKASARI** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **LOKASARI** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **RIKY FERNANDO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **LOKASARI** Kecamatan Lebong Utara *Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 010 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA NANGAI AMEN KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **NANGAI AMEN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **NANGAI AMEN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **NANGAI AMEN** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **SAPTONO PUTRA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **NANGAI AMEN** Kecamatan Lebong Utara *Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 09 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PASAR MUARA AMAN KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **PASAR MUARA AMAN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **PASAR MUARA AMAN** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **PASAR MUARA AMAN** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama :

ANUI ANSORI

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **PASAR MUARA AMAN** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 08 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TUNGGANG KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **TUNGGANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **TUNGGANG** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **TUNGGANG** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **NOPEN AZWAR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **TUNGGANG** Kecamatan Lebong Utara *Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 07 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TALANG ULU KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **TALANG ULU** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **TALANG ULU** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **TALANG ULU** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama :

AFIF BAHI AHDA NARTAMA

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **TALANG ULU** Kecamatan Lebong Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Jl. Putri Serindang Bulan no. 60 RT 03 RW 01 Muara Aman
Kode Pos : 39264, email : panwascamlebongutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA
NOMOR: 06 /K.BE-06.07/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KAMPUNG DALAM KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **KAMPUNG DALAM** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,* perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **KAMPUNG DALAM** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa **KAMPUNG DALAM** Kecamatan Lebong Utara Atas Nama : **NURAINI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **KAMPUNG DALAM** Kecamatan Lebong *Utara Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong;
4. Camat Lebong Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Utara;
6. Panitia Pemungutan Suara Lebong Utara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Muara Aman
pada tanggal : 6 April 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG UTARA
KETUA

SEPTIAN ADITYA SUTOPO, S.Pd